WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN PROGRAM KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perkembangan dan / atau perubahan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000, RKAPB harus mendapatkan pengesahan dari Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor HK/126/1979 tentang Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada tanggal 28 Juni 2006 tentang Perubahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PROGRAM KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

(1) Mengesahkan Perubahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006.
(2) Perubahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Perubahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan

PD BPR dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tertib administrasi tetap ditingkatkan.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2006

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 34 TAHUN 2006